

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengembangan produk yang dilakukan oleh perbankan merupakan salah satu inovasi untuk menarik para nasabah dalam menggunakan produk perbankan tersebut, terutama inovasi produk funding untuk merekrut nasabah dengan dana murah agar masyarakat lebih mengenal bank tersebut dan menjadi lebih loyal kepada bank. Bank diberi kebebasan dalam melakukan inovasi, tetapi juga harus mengikuti peraturan yang berlaku. Bank Madina Syariah merupakan salah satu bank yang melakukan inovasi pada produknya. Produk yang diinovasikan adalah Tabungan Arisan iB Madina dimana produk tersebut perpaduan antara tabungan dan arisan. Pada dasarnya produk ini adalah tabungan dengan akad *Wadi'ah*.
2. Pelaksanaan produk Tabungan Arisan iB Madina telah berjalan cukup lancar. Namun, akad tabungan arisan ini ada yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN No 86/DSN MUI-/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada ketentuan hukum terkait

hadiah di point pertama tertulis “*Hadiah promosi yang diberikan Lembaga keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang*”, sedangkan Tabungan Arisan iB Madina memberikan hadiah berupa uang sebesar Rp.500.000,- bagi nasabah yang menang arisan. Pada akhir periode juga terdapat pengundian *doorprize* uang sebesar Rp.10.000.000,. Dan ketidaksesuaian lain terkait cara penentuan penerimaan hadiah pada point kedua tertulis “*Pemberian Promosi oleh LKS harus terhindar dari qimar (maisir), gharar, riba, dan akl al-mal bil bathil*” Sedangkan Tabungan Arisan iB Madina sejak awal sudah memastikan akan mendapatkan bonus sejumlah Rp 500.000,- kepada pihak yang beruntung ke sebagian nasabah peserta Tabungan Arisan iB Madina. Bonus yang seharusnya tidak dijanjikan namun hal ini diperjanjikan dengan nominal tertentu berarti memastikan sesuatu yang belum pasti menjadi pasti hal tersebut bisa mengandung unsur *garar*. Dalam dunia bisnis seharusnya memberikan kemungkinan untung atau rugi ketika usaha tersebut berjalan. Unsur lainnya yaitu nominal keuntungan yang sudah ditentukan sejak awal sudah mengandung unsur *riba* karena sudah menjanjikan keuntungan dengan nominal yang dipasok terhitung yang hitungannya dari modal yang

ditanam. Walaupun tidak diperjanjian keseluruhan nasabah hal tersebut sudah mengandung unsur riba karena nominalnya yang diperjanjian berdasarkan uang yang dipasok. Bonus itu seharusnya dibagikan dengan jumlah nominal yang belum pasti karena hitungan keuntungan yang diperoleh dari uang yang bukan dipasok tetapi hasil dari usaha tersebut ketika sudah berjalan. Kemudian sifat untung untungan dalam memperoleh bonus itu bisa menjadikan unsur *maisir*. Selain itu, tabungan arisan juga tidak sesuai dengan ketentuan lain yang ada pada fatwa ini pada ketentuan terkait hadiah point kelima tertulis “*Dalam akad penyimpanan dana adalah akad wadi’ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad*”. Sedangkan Tabungan Arisan iB Madina memberikan hadiah promosi setelah terjadinya akad. Namun disisi lain dari pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sudah memberikan opini tentang sahnya produk Tabungan Arisan iB Madina, yang sekaligus dikuatkan dengan dikeluarkannya surat izin penambahan produk dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini, Hukum Islam Tabungan Arisan iB Madina berdasarkan fatwa DSN Tabungan dan Hadiah ada beberapa yang tidak sesuai.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di PT.BPRS Madina mandiri sejahtera (Bank Madina Syariah) di Bantul, peneliti melihat ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian :

1. Tabungan Arisan Madina sebaiknya, dilanjutkan dan dikembangkan karena tabungan ini berguna bagi nasabah agar dapat menabung secara berkelanjutan
2. Dalam Fatawa DSN MUI No. 85/DSN MUI-/XII/2012 dijelaskan bahwa hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Dalam hal ini Bank Syariah memberikan bonus berupa uang alangkah baiknya jika transaksi yang seperti itu diupayakan untuk diganti sehingga tidak muncul subhat di dalam transaksi supaya nasabah bisa yakin lagi dengan keabsahan produk arisan ini di masa-masa yang akan datang.
3. Evaluasi produk-produk Bank Syariah, terutama produk Tabungan Arisan iB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
4. Dalam penelitian ini para akademis yang tertarik meneliti tentang tabungan arisan dapat meneruskan penelitian

penulis dengan sudut pandang yang berbeda, karena penelitian tentang tabungan arisan yang sangat menarik.